

RESENSI (REVIEW)

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Individu Materi Modul Agenda 1
Hari ke-1
Tentang Resensi (Review) Materi Modul Agenda 1**

Disusun Oleh :

**Gustasya Dewantara
NIP. 19960502 202405 1 001**

Pemateri :

**Mid Rahmalia, S.E., M. Si
NIP. 19700115 199401 2 001**



**PELATIHAN DASAR CPNS
GELOMBANG III TAHUN 2024
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

RESENSI (REVIEW)

MATERI MODUL AGENDA 1

Oleh Gustasya Dewantara, S.H.

NIP. 199605022024051001

Angkatan IX – Kelompok 02

Pengadilan Agama Karawang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurunnya Selera Kesiediaan Input Politik Masyarakat Akibat Isu Ketidakpercayaan terhadap Birokrasi Politik Praktis di Indonesia

Dalam dunia pasar atau marketing, lazimnya terdapat penjual selaku pihak yang melakukan penawaran atau *offering* terhadap barang dan/atau jasa, dan di sisi yang lain terdapat pembeli selaku pihak yang melakukan permintaan atau *demanding*. Kedua hal tersebut merupakan tradisi dan aktivitas yang telah melembaga dalam kelanggengan masyarakat dari dulu hingga kini. Kedua hal tersebut juga merupakan harmoni dikotomi yang akan senantiasa saling melengkapi dalam keadaan manapun dan dalam padanan analogi

apapun termasuk ketika dipersamakan dengan hubungan kausalitas dalam dunia politik praktis yakni masyarakat sebagai pihak yang melakukan input politik, dan pemerintah sebagai pihak yang melakukan output politik. Input politik yang dimaksud sendiri berupa penyuaran hak dalam agenda Pemilihan Umum, dan output politik sendiri itu berupa terpilihnya pejabat politik yang kelak akan menjadi pemerintah baik itu dalam lembaga eksekutif maupun legislatif, apakah itu pusat maupun daerah.

Masukan-masukan (input) yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan itu dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya.¹ Mengingat input merupakan aspek prolog yang penting, keberadaanya adalah pangkal dari romantisme proses politik yang panjang, resiprokatif dan mengidealkan keberlanjutan, namun kendala umum yang terjadi pada saat ini justru pada proses input politik itu sendiri yang mengalami momentum stagnansi, ketidaknafsaan, lesu, atau

¹ Lince Magriasti, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton* (Padang: Jurusan Ilmu


Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2011) hlm. 1

mudahnya oleh masyarakat awam disebut dengan apatisisme politik yang kemudian melahirkan golongan putih ditengah-tengah masyarakat.

Output politik, disisi lain merupakan ujung yang tak berujung. Dimana di dalamnya mencakup representasi politik, presentasi politik, produk politik, dan lebih komprehensif lagi yaitu tercapainya tujuan politik yang diamanatkan dalam pembukaan konstitusi yaitu terbentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ironinya, representasi politik adalah satu-satunya wujud yang secara klasik terhenti dari sebuah siklus panjang proses politik. Representasi tersebut hanya menggambarkan keadaan dimana kursi-kursi penting pemerintahan dan perwakilan hanya terisi begitu saja tanpa adanya tindak lanjut pertanggungjawaban dari input yang terlaksana. Padahal secara normatif, presentasi politik berupa penyampaian gagasan berbentuk alternatif pemecahan permasalahan social yang ada pada masyarakat, dimana di dalamnya terdapat proses *bargaining* atau tawar menawar serta kemudian produk politik itu sendiri yang merupakan hasil dari proses tawar menawar dalam presentasi itu, yang tidak jarang berupa kebijakan juga sering kali tidak termanifestasikan ataupun jika ada, sama sekali tidak menjawab tuntutan dari adanya proses input politik.



Gambar 1. Bagan Input, Proses dan Output Politik

Tahun 2024 sendiri merupakan tahun politik yang menentukan, dengan diawali oleh Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan rencananya

akan diakhiri dengan Pemilihan Kepala Daerah di penghujung tahun. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika menyebut tahun ini sebagai momentum masal evokasi politik. Namun demikian, setelah melalui pergulatan yang panjang dan melelahkan dalam rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, masyarakat nampak letih dan kehilangan daya selernya untuk kembali mengaktifkan kesiapsediaannya dalam wahana politik Pemilu Kepala Daerah mendatang.

Tentunya kelelahan politik ini tidak kurang disebabkan oleh selera politik yang kian menurun. Hal tersebut berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap konstestasi politik sejauh ini, dan akan semakin menurun dengan diimbangi oleh pragmatisme output politik yang melulu saja tentang representasi perorangan atau kelompok. Lebih lanjut lagi, darimana sumber kelelahan ini? Mudah-mudahan saja, perilaku koruptif yang semakin merajalela, baik itu korupsi, kolusi maupun nepotisme, itu semua semakin nampak secara massif, hampir pada setiap elemen vertikal maupun horizontal wajah elite politik di Indonesia.

Berbagai badan atau lembaga telah dibentuk dalam rangka penanggulangan masalah ini, diantaranya : Komisi Penyelidik Kekakayaan penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsmen, Tim 25 Gabungan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari semua lembaga tersebut, hasilnya tetap tidak mampu memberantas korupsi. Intinya pelemahan terhadap penegakan hukum korupsi merupakan bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam.

Bentuk perilaku koruptif ini, kelak akan semakin menjauhkan sinergi antara masyarakat selaku konsumen kebijakan public dengan pemerintah atau elit politik selaku pembuat kebijakan. Tidak hanya ketidakpercayaan yang dipertaruhkan, tetapi juga kelangsungan hidup tatanegara yang akan meredup perlahan, hingga kedepannya kontestasi politik hanya dianggap sebagai hajatan formalitas 5 (lima) tahunan. Dampak latennya adalah kualitas produk kebijakan yang semakin tidak merepresentasikan kepentingan dan nilai-nilai hukum yang dikehendaki masyarakat untuk diprioritaskan dan/atau dilindungi. Dengan demikian, *sense of belongings* atau perasaan saling memiliki antara rakyat dengan pemerintahnya dan pemerintah dengan rakyatnya akan semakin luntur dan NKRI kemudian hanya sebatas slogan pilar negara saja.

Tantangan yang nyata, adalah pada bagaimana menambal sulam keretakan ini, tentunya selaku penulis pribadi sebagai Calon Aparatur Sipil Negara, yang tidak hanya sebagai Perekat Pemersatu Bangsa, tapi juga sebagai agen perubahan, agen evokasi terhadap isu

kontemporer nyata yang penulis paparkan ini. Untuk itu perlu ada dua sudut pandang yang harus di sentuh dengan gaya pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan ini. Pertama-tama dari sisi pemerintah atau figur elit politik itu sendiri, aksi nyatanya adalah dengan melakukan komitmen tertinggi terhadap keberadaan peraturan atau norma yang ada. Hukum adalah panglima tertinggi itu nyata, sedangkan aparat penegak hukum adalah prajurit hukum itu sendiri.

Dalam lingkungan kepegawaian terdapat program prediksi bernama Zona Integritas (ZI) yang mana wajib diikuti oleh setiap instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya harus mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Kedua titel tersebut dianggap layak disematkan kepada instansi publik yang telah melalui serangkaian asesmen dengan klasifikasi 6 (enam) area yaitu :

- 1) Area 1 – Manajemen Perubahan
- 2) Area 2 – Penataan Tata Laksana
- 3) Area 3 – Penataan Sistem Manajemen SDM
- 4) Area 4 – Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 5) Area 5 – Penguatan Pengawasan
- 6) Area 6 – Penguatan Kualitas Pelayanan Publik³

Lebih lanjut, Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan **Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)** yang merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum menandatangani dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
2. Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak dapat memantau, mengawal, dan mengawasinya.
3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan.
4. Pencanangan ZI dapat disaksikan oleh KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya

³ diambil dari situs <https://pn-luwukbanggai.go.id/pnluwuk/zi/6-area-perubahan-zona-integritas/> pada hari Rabu, 23 Juli 2024

(perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha).⁴

Menurut hemat penulis, dengan adanya prediksi ini, cukup menapakkan iktikad baik pemerintah untuk menyatakan dirinya berintegritas, dimana integritas sendiri merupakan nyawa dari perilaku anti-korupsi yang akan menjadi daya jual bagi elit politik dalam usaha meningkatkan selera politik masyarakat. Selanjutnya perlu, penegasan kembali dan peremajaan sikap karakternya dalam pengamalan budaya kehidupan birokrasi sehari-hari, khususnya bagi ASN dalam lingkungan satuan kerja dan masyarakat dimana ia tinggal dan mengabdikan. Tentunya kontrol dan pengawasan serta pemberian *reward and punishment* adalah satu paket tindak lanjut yang harus diikutsertakan dalam penegasan kembali prediksi zona integritas. Instansi vertikal di atasnya sebagai Pembina, maupun badan kehormatan dan/atau badan pengawasan memiliki peran sentral dalam turut menjaga marwah integritas ini. Tentu kehadiran masyarakat dalam berbagai bentuk keikutsertaannya seperti dalam survei kepuasan masyarakat yang akan dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat dan dalam indeks persepsi anti korupsi.

Pemerintah telah mewadahi kesiapsiagaan masyarakat dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban bela negara sesuai yang telah dimaktubkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai semangat tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang pada praktiknya membutuhkan peran serta setiap elemen masyarakat sebagai pengawas langsung dari jalannya roda birokrasi publik disamping sebagai konsumen kebijakan publik itu sendiri.

Regulasi tersebut juga menjadi keniscayaan terhadap sistem *whistleblowing* yang harus senantiasa ditegakkan dalam praktik birokrasi. Terhadap regulasi tersebut pula, legitimasi hak dan peran masyarakat akan semakin diarahkan melalui praktik kenegaraan yang formal. Tugas selanjutnya adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pendekatan terhadap evokasi selera input politik masyarakat, yakni dengan :

1. Menggiatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan;
2. Sosialisasi peran (hak, manfaat dan kewajiban);
3. Demo atau simulasi terhadap proses pengawasan dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, praktik kolusi dan/atau nepotisme.

Khusus untuk poin terakhir diatas, menurut penulis merupakan sebuah wahana edukasi sekaligus pelembagaan terhadap peran serta masyarakat yang selama ini kurang digerakkan dalam praktik birokrasi bersih. Penguatan peran ini merupakan langkah strategis dalam rangka membangkitkan kembali selera input politik masyarakat yang surut jelang konstestasi politik daerah yang akan dihelat di penghujung tahun 2024 ini. Harapan penulis, semoga semangat birokrasi dan penghidupan kausalitas politik di Indonesia semakin membaik kedepannya.

⁴ diambil dari situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/15740/Pembangunan->

[Zona-Integritas-ZI-Menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-dan-Wilayah-Birokrasi-Bersih-dan-Melayani.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/15740/Pembangunan-Zona-Integritas-ZI-Menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-dan-Wilayah-Birokrasi-Bersih-dan-Melayani.html) pada hari Rabu, 23 Juli 2024